

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM KAJIAN USHUL FIKIH

A. Pengertian Poligami

1. Pengertian Poligami secara Bahasa dan Istilah

Di kalangan masyarakat Muslim, ada salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan, perkawinan itu adalah poligami. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya penulis paparkan tentang beberapa pengertian mengenai poligami. Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan gabungan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.² Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

² Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.³

Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligami dan perpaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.⁵

Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶ Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Kebalikan poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogami, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri.⁷

³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kamus Ilmiah Populer, 1994), 329.

⁵ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 196.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 169.

⁷ Musdah Mulia, MA, MPU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 2-3.

Allah SWT berfirman, Seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri-istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Melebihi dari empat orang istri juga mengingkari kebaikan yang disyaratkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

2. Dasar Hukum Poligami

Al-Quran Menerangkan Poligami Dalam QS. An-Nisa' Ayat 3

Yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ،
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

Ayat ini berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagai wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelolah kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidak adilan dalam mengelola harta si anak yatim.⁹ Ayat ini turun setelah perang uhud,

⁸Depag. RI, *al-Qur'an dan terjemah*...., 77.

⁹Amina Wadud, *al-Qur'an menurut perempuan membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006),143.

dimana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, mengakibatkan banyak pula anak yatim yang mesti mendapat pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah suatu jalan untuk mencegah persoalan. Dalam hal ini al-Quran telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak yatim itu memperoleh hak-haknya kembali.¹⁰ Jika kita lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang diberikan Islam ini memperlihatkan betapa Islam sangat menghormati eksistensi wanita, memberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.¹¹

Dengan ayat ini pula dapat di ambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat menunjukkan bolehnya seorang laki-laki kawin dengan sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, dan empat, tidaklah dapat diterima pendirian yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata “atau”, jadi maknanya boleh pilih dua, tiga atau empat orang.¹²

Dalil dari Rasulullah SAW adalah hadist yang di riwayatkan oleh Qais bin Al Harits ra, beliau berkata,” ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau beliau bersabda; pilih empat diantara mereka.”¹³

¹⁰Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.

¹¹Ibid., 66

¹²Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

¹³Arij'abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Pologami*, (Jakarta: 2003), 28.

Imamiyah dan syafi'i mengatakan bahwa manakala salah seorang dari keempat istri itu di ceraikan dalam bentuk talak raj'i maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akat nikah dengan wanita lain sebelum istri yang di nikah itu habis 'iddah-nya.¹⁴

Sesungguhnya Allah SWT sudah memperingatkan dan bahkan mengancam bagi para suami yang berpoligami, yang mana tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁵

Ayat diatas isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya mewajibkan berlaku adil. Kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut di sini yaitu adil dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang.¹⁶

Para penafsir al-Quran klasik, berpendapat bahwa maksud ayat ditafsirkan adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 39.

¹⁵ Depag. RI, *Al-Quran dan terjemah.....*, 99.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), 172.

yatim maupun para istri. Melindungi kepentingan anak yatim ini sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama pentingnya dengan menjamin perlakuan adil kepada perempuan yang dikawini, yakni orang-orang yang menjadi wali anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa al-Qur'an ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai istri.¹⁷

Menurut Abduh, disidangkannya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena keduanya terkandung persoalan yang sangat mendasar yaitu tentang ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi ketidakadilan adalah kaum perempuan.¹⁸

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinanyang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Pengadilan.¹⁹

¹⁷ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 1993), 113.

¹⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 35.

¹⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 226.

Ketentuan ini dengan tegas disebut dalam Pasal (3) ayat (1) dan (2)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁰

3. Alasan-Alasan Poligami

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yang dalam hal ini telah jelas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

*“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*²¹

Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.²²

Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin melakukan poligami. Syarat-syarat itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

²⁰Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, trinity,90.

²¹Soesilo dan Pramudji, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*, (Red Book Publisher, 2008), 461.

²²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997),77.

- c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami

Dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”*

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²³

Dalam Undang-undang selanjutnya yang tepatnya adalah Pasal 57 huruf (a), (b), dan (c), Kompilasi Hukum Islam diterangkan, bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*

²³Soesilo, dan Pramudji, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*,... h. 462.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Ketentuan diatas adalah menerangkan tentang hukum perkawinan beserta beberapa syarat-syarat dan ketentuannya menurut UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah. Sedangkan berikut ini akan penulis terangkan beberapa pendapat mufassir tentang syarat-syarat diperbolehkannya melakukan poligami dalam hukum Islam.

*Sayyid Quthb, dalam kitabnya Fi Zhilalil Qur'an Ia mengatakan; "Poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini adalah dalam bidang nafkah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang, bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup seorang saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istri atau istri-istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat orang istri"*²⁵

*Sayyid Sabiq, dalam kitab Fiqih Sunnah ia menjelaskan: "Poligami bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi oleh Islam dibolehkan. Merupakan karunia Allah dalam rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja hingga tempat tinggal. Bila ia takut berbuat tak adil dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika ia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang istri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin"*²⁶

Sedangkan Menurut Muhammad Abduh, dalam kitab al-Manar dia berpendapat; "Haram berpoligami, jika seseorang tidak yakin dapat berbuat adil. Poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, namun menikahi wanita lebih dari satu hanya dibenarkan secara

²⁴Ibid., 515

²⁵ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syuruq, 1994), 275-276.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 160.

syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman".²⁷

Ada beberapa alasan untuk berpoligami yang dibenarkan atau diperbolehkannya poligami oleh Islam, yaitu sebagai berikut:

Alasan yang sangat mendasar adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas, yakni ayat 3 surah An-Nisa'. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Dan menentang ketetapan Allah berarti dosa besar.²⁸

Alasan selanjutnya yakni karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda; ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Dalam hal ini poligami dengan alasan-alasan seperti diatas memang diperbolehkan dalam Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Tafsir al-Maragi disebutkan bahwa alasan-alasan untuk dapat melakukan poligami adalah:²⁹

- a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
- b. Istri pertama menderita penyakit menahun (kronis) yang tidak memungkinkannya melakukan tugas-tugas sebagai istri.

²⁷ Muhammad Abduh, *al-Manar 4*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), 287

²⁸ Siti Musdah, *Islam Menggugat*, 49.

²⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4*, (Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Ali, Tafsir al-Maragi), (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 326-327.

- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar, sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang menunjukkan kebolehan dalam poligami, yaitu:

- a. Seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini seorang suami dapat mengajukan izin ke Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu.
- b. Istri mendapat cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini berdasarkan pada naluri kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin apabila hidup bersama dengan istri yang dalam keadaan demikian, akan tetapi jika menceraikannya dalam keadaan yang demikian di saat istri benar-benar sedang membutuhkan pertolongan suaminya adalah sesuatu yang bertentangan dengan jiwa kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal ini dipandang lebih patut diambil sebagai jalan tengah, sehingga tidak sampai menceraikan istrinya dan si suami mendapatkan haknya sebagai suami.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, alasan seperti ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan daripada pernikahan itu sendiri, akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa terkait dengan alasan ini dalam memberikan izin

poligami, Pengadilan Agama harus benar-benar mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu benar-benar berasal dari pihak istri.

A. Rahman I. Doi lebih lanjut menerangkan beberapa alasan yang dapat diperbolehkannya poligami, yaitu:³⁰

- a. Jika istri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anak akan sangat menderita.
- b. Jika suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka dalam kondisi seperti ini seorang suami boleh menikahi wanita yang lain.
- c. Di masa perang di mana kaum lelaki terbunuh di medan perang, lalu meninggalkan kaum perempuan yang banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai cara pemecahan terbaik.
- d. Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, ayun, atau penyakit menular lainnya.

4. Syarat-syarat Poligami

Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas hanyalah merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan permohonan poligami. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri lebih dari

³⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 193.

seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 2 KHI.

Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.³¹

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan melakukan poligami di antaranya sebagai berikut:

a. Maksimal Empat Orang

Islam hanya memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan satu orang istri seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan.

b. Adil terhadap Istri/Istri-istri

Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan Firman-Nya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.....

“Jika kamu takut khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja

Dalam hal ini orang yang mencermati ayat ini akan sampai kepada pendapat al-Qur’an yang menjadikan perasaan ragu tidak bisa berlaku adil sebagai penghalang poligami, sedangkan poligami itu

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: 1997), 77.

diperbolehkan jika terdapat keyakinan mampu untuk berlaku adil terhadap semua istri.

Syarat adil yang dimaksudkan ialah dalam hal-hal yang mungkin dilakukan dan di kontrol manusia, dalam artian bahwa keadilan yang disebut dalam surat an-Nisa' ayat 3 hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusia, dalam hal cinta dan kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang ditulis tetap tak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasan sebagai manusia.³²

Selain itu, menurut Sayyid Quthb menerangkan bahwa keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan, dan berhubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorang pun anak manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal itu sudah di luar kehendak manusia.³³

c. Mampu Memberi Nafkah

Dalam hal ini seorang suami wajib memberikan nafkah, baik nafkah secara materiil maupun immaterial. Nafkah materiil yaitu bisa berupa uang keseharian untuk belanja dan kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang istri, tempat untuk melindungi diri seperti adanya

³²Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 70.

³³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an (Surah Ali Imran – an-Nisaa' 70) Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 280.

tempat tinggal, dan bisa juga berupa kebutuhan-kebutuhan pelengkap bagi mereka.

Sedangkan untuk nafkah immaterial yaitu berupa cinta dan kasih sayang yang tanpa memberatkan salah satunya antara seorang istri dengan istri-istri yang lain. Pembagian giliran pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing istri. Syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas dalam rangka mencegah poligami yang hanya dimotivasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tersebut tidak mampu atau bahkan takut tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Poligami seperti ini akan mengakibatkan hak-hak istri terabaikan begitu juga terhadap anak-anak.

5. Prosedur Poligami

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan poligami bagi seorang pria mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam PP No. 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.” Sedangkan mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami diatur sedemikian rupa, yaitu sebagai berikut:

Pada Pasal (56), bahwasanya apabila ada seorang suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi atau ingin menikah lebih dari satu orang, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menikah lebih dari satu mengenai pengajuan permohonan izin untuk menikah lagi ke Pengadilan Agama harus melalui tata cara atau peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini telah di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan lebih dari satu, yaitu perkawinan yang di lakukan dengan istri kedua, ketiga dan juga yang keempat, apabila tidak disertai pengajuan permohonan izin ke Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah atau resmi karena tidak memiliki kekuatan hukum dari pemerintah. Maksud dari Pasal (57) ini adalah bahwasanya Pengadilan Agama tidak semerta langsung memberikan izin menikah lagi dengan seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang. Melainkan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang suami bisa menikah lagi.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
Artinya, istri tidak bisa atau tidak mau melayani suami sebagaimana layaknya istri melayani suami pada umumnya, baik itu melayani suami secara lahir maupun batin.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. Artinya, suami boleh menikah lagi apabila istri memiliki cacat permanen atau menderita penyakit yang menurut perkiraan dokter sulit atau tidak dapat di sembuhkan misalnya, menderita kelumpuhan stroke atau kanker yang sulit untuk disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Artinya suami boleh menikah lagi apabila sang istri benar-benar tidak bisa memberikan keturunan atau melahirkan anak selama pernikahan berlangsung.

Di dalam pasal (4) dijelaskan apabila seorang suami berkeinginan untuk menikah lebih dari satu orang maka sang suami tersebut wajib mengajukan surat permohonan izin menikah lagi kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal (5) UU No. 1 Tahun 1974, di jelaskan apabila seorang suami berkeinginan menikah lagi harus mengajukan surat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan. Adapun untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama harus ada syarat-syaratnya juga. Syarat tersebut meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri, maksudnya sebelum suami mengajukan surat permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu harus ada persetujuan dari istri-istri bagi suami untuk bisa menikah lagi artinya kalau istri-istri tidak menyetujui maka suami tidak bisa menikah lagi (poligami).
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ini sudah jelas

bahwa apabila suami dianggap tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka secara layak maka tidak di perbolehkan menikah lebih dari satu karena dianggap bisa menelantarkan mereka semua.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ini juga sudah jelas bahwa suami yang mau menikah lagi harus bisa adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, walaupun adil itu sulit tapi paling tidak harus berusaha seadil mungkin agar tidak menimbulkan *kemuḍā'aratan* dikemudian hari.³⁴

6. Hikmah Poligami

Islam memperbolehkan poligami adalah untuk suatu maslahat yang timbul akibat kondisi kehidupan. Allah SWT yang menciptakan manusia, Dialah yang lebih mengetahui apa yang dapat menjadi maslahat bagi mereka. Apabila Dia memperbolehkan poligami maka hal itu berdasarkan hikmah yang hanya Dia yang mengetahui.³⁵

Berpoligami bukanlah sesuatu yang wajib dan juga bukan sesuatu yang disunnahkan, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Oleh karena itu poligami juga mempunyai hikmah-hikmahnya, yaitu:

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja.

Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang

³⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 90.

³⁵ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di Antara Fitrah, Hak, dan Kewajiban*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2003), 66.

istri, akan tetapi dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal, kasih sayang, serta dalam menyalurkan nafkah kepada mereka.³⁶

- b. Adakalanya karena istri mandul atau menderita sakit yang tak ada harapan sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu ketika dalam keadaan seperti ini melakukan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh, akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.³⁷
- c. Ada golongan laki-laki yang mempunyai gairah seksual diluar kenormalan laki-laki biasa (*hiperseks*), yang mana merasa tidak puas dengan seorang istri saja. Dan si istri pun merasa tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seksual suaminya, maka dalam hal ini pula poligami bisa dijadikan sebagai alternatif agar suami tersebut tidak terjerumus untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain.
- d. Poligami sebagai solusi untuk keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri yang pertama maupun yang sebelumnya, sekalipun istri sebelumnya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pernikahan dengan cara poligami bukanlah sesuatu yang banyak

³⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah.....*, 180.

³⁷Ibid., 184.

menimbulkan mudharat saja tanpa ada manfaatnya, akan tetapi baik poligami juga memiliki hikmah yang dapat mempengaruhi dalam membina rumah tangga.

B. Masalah Mursalah dalam Kajian Ushul Fikih

1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah menurut *الغلة* terdiri atas dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata “masalah” berasal dari kata kerja bahasa arab – *صَلَحَ* menjadi *يَصِلِحُ* menjadi *صَلِحًا* atau *مصلحة* yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Sedangkan kata “mursalah” berasal dari kata kerja yang ditashrifkan sehingga menjadi *اسم مفعول* yaitu: *ارسل - يرسل* menjadi *مرسل* yang berarti “diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)”. Perpaduan dua kata menjadi “*masalah mursalah*” yang berarti “prinsip *kemaslahatan*” yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam.³⁸

Menurut istilah Imam al-Ghazali menafsirkan sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عَيْبَارَةٌ فِي الْأَصْلِعِنِ جَلِبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ

Artinya: “*masalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madlarat*”.³⁹

Dari ta’rif di atas mempunyai tujuan yaitu bagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*:

³⁸Khoirul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 135

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan (*madlarat*) didahulukan dari mengambil atau meraih kemaslahatan” (Lihat: Al musfata oleh imam al-ghazali, juz I, hal. 39).⁴⁰

2. Dasar hukum

Alasan jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi ummat manusia.

Dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS: Al- Anbiya’: 107)

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan ummat manusia. Selanjutnya ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasul, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan ummat manusia, didunia dan diakhirat. Oleh sebab itu memberlakukan masalah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

Ada ulama yang juga mengatakan bahwa: “dimana saja didapatkan masalah maka disitulah agama Allah”.

أَيْنَمَا وُجِدَتْ الْمِصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

⁴⁰ Ibid., 136

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan para sahabat, seperti Umar bin Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin Khathab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa dizaman 'Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.⁴¹

3. Obyek *Maslahah Mursalah*

Dapat dikatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *i'tibar* juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁴²

⁴¹H. Nasroen Harun, *ilmu ushul fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 123-124.

⁴²Rahmad Sefei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

4. Syarat-syarat Masalah Mursal

Para ulama yang menjadikan hujjah agar dapat dijadikan pembentukan hukum. Mereka mensyaratkan *masalah mursal* dengan tiga syarat:

- a. Berupa *masalah* yang sebenarnya bukan *masalah* yang bersifat dugaan.
- b. Berupa masalah yang umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan.
- c. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijma*.⁴³

5. *Kehujjahan Masalah Mursal*

Dalam *kehujjahan masalah mursal*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul, diantaranya:

- a. *Masalah mursal* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli Dzahir.
- b. *Masalah mursal* dapat menjadi hujjah atau dalil menurut sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama ushul Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan

⁴³Abdul Wahhab Khallaf,..... 130-131.

terdapat ‘*illat mudhabit* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum, itu terdapat tempat untuk merealisasikan *kemaslahatan*.

c. Imam al-Qardhafi Berkata Tentang *Maslahah Mursalah*:

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ لَا نَهْمٌ يَقْتَسُونَ
وَيُفَرِّقُونَ لَا لِمُنَاسَبَةٍ وَلَا يَطْلُبُونَ شَاهِدًا بِالْأَعْتِبَارِ

Artinya: “*Sesungguhnya berhujjah dengan masalah mursalah, mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat*”.

Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan: Allah mengutus utusan-utusan-Nya untuk membimbing ummat-Nya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan, maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara’ atau agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.⁴⁴

6. Konsepsi *al-Maslahah al-Mursalah*

Secara bahasa, *Maslahah* adalah menarik manfaat dan menolak adanya kemudharatan. Sedangkan arti mursalah adalah terlepas dari penunjukan syari’, baik menganggap ataupun menolak.⁴⁵ Sedangkan menurut terminology ushul fiqh, *al-maslahah al-mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syari’, tapi tidak ada dalil

⁴⁴Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*.... . 129.

⁴⁵Zaidan, *al-Wajiz*....., 237.

tertentu dari syara' yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.⁴⁶

Adanya konsep *al-maslahah al-mursalah* didasarkan pada banyak hal yang menjadi fundamen bahwa metode *al-maslahah al-mursalah* ini merupakan salah satu dalil yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jauh berkembang di berbagai bidangnya. Begitu juga banyak fenomena-fenomena yang dinilai baru dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya.

Perkembangan hukum manusia seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer, sekunder maupun yang tersier, sebuah kebutuhan yang tidak pernah disinggung secara tegas dalam berbagai aturan-aturan pensyariaan hukum Islam.

Jika kehidupan manusia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, beda halnya dengan bentuk teks al-Qur'an dan al-Sunnah yang sifatnya kekal dan tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai masa sekarang. Sedangkan yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita adalah, bagaimana status hukum yang muncul diakibatkan perkembangan kehidupan yang begitu maju dan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam nas al-Qur'an dan *al-Sunnah*?

⁴⁶Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy...*, 757.

Untuk menjawab kebutuhan inilah para ulama' *ushul al-fiqh* menformulasikan salah satu metode yang disebut *al-maslahah al-mursalah*. Sebuah masalah yang status hukumnya tidak pernah dijelaskan secara konkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan masalah tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.

Dalam penggunaan metode *al-maslahah al-mursalah* ini masih memunculkan hal yang dilematis. Disatu sisi masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nas sehingga penggunaan *al-maslahah al-mursalah* ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen. Akan tetapi di sisi yang lain, jika semua orang bebas menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil penggalian hukum Islam, maka bukan suatu hal yang mustahil nantinya jika banyak orang berlomba-lomba menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum yang pro kepada kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, para pakar *Ushul al-Fiqh* menformulasikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *al-maslahah al-mursalah* bias dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Masalah haruslah sesuai dengan maksud syari' dalam pensyariaan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nas ataupun dalil-dalil yang *qat'i*. Jadi, jika ada suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah

kemaslahatan yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada *al-Maqasid al-Syariyah*, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali sebuah hukum Islam.

- b. Masalah harus berupa masalah yang rasional (masuk akal). Oleh karena itu masalah yang dimaksud disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan muncul ketidakjelasan.
- c. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang bisa meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu, yang menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode penggalian hukum untuk melegitimasi kepentingannya sendiri saja.⁴⁷

Jika ketiga syarat diatas sudah dipenuhi, maka para mujtahid dibolehkan untuk mengaplikasikan metode *al-maslahah al-mursalah* ini pada persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak ada status hukumnya dalam nash al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Suatu hal yang dianggap mujtahid sebagai sebuah kemaslahatan yang harus segera direalisasikan, maka dia boleh menerapkan kemaslahatan tersebut walaupun status

⁴⁷Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh*...., 799-800.

hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Banyak sekali ditemukan dalam historitas perkembangan hukum Islam pada masa sahabat dan tabi'in, dimana mereka mengaplikasikan metode *al-maslahah al-mursalah* ini dalam penegasan status hukum yang tidak diajarkan oleh nabi dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sendiri. Contoh konkritnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Sahabat Abu Bakar atas usulan Sahabat Umar untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf. Kebijakan ini bisa dibbilang baru pada masa kepemimpinan Sahabat Abu Bakar. Karena pada masa sebelumnya ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau tidak pernah menyuruh umatnya untuk menuliskan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf tertentu. Namun Sahabat Abu Bakar dan Sahabat Umar berpandangan lain, walaupun tidak pernah dijelaskan oleh nabi, pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini merupakan kebutuhan yang sangat urgen ketika itu, mengingat banyaknya para penghafal al-Qur'an yang meninggal dimedan peperangan. Oleh karena itu, jika ayat-ayat al-Qur'an tetap dibiarkan tertulis secara berserakan di atas tulang, batu ataupun pelepah kurma, maka bukan suatu hal yang mustahil jika pada suatu hari nanti ayat-ayat al-Qur'an itu akan hilang ditelan bumi tanpa meninggalkan sisa sedikitpun. Maka solusi yang ditawarkan oleh Sahabat Abu Bakar dan Umar sangatlah rasional karena pengumpulan al-Qur'an itu mengandung

masalah yang begitu besar dalam hal penjagaan al-Qur'an.⁴⁸ Pada masa kholifah Abu Bakar as-Siddiq, beliau mengangkat Sayidina Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelahnya. Padahal prosesi pengangkatan ini belum pernah dilakukan Nabi dalam hal pemilihan ataupun pergantian pemimpin. Pada masa pemerintahan Umar bin khattab, beliau membuat penjara sebagai tempat bagi para tersangka yang melakukan tindak kriminalitas. Beliau juga banyak membuat aturan-aturan yang bersifat administratif untuk mengatur administrasi. Memasuki masa tabi'in, banyak pula ditemukan kebijakan ataupun keputusan yang berdasarkan *al-maslahah al-mursalah*. Keputusan yang paling populer adalah pengumpulan dan kodifikasi hadis menjadi satu kitab tertentu, lalu dibuatlah satu disiplin ilmu yang banyak membahas tentang ilmu hadis, ilmu *jarh wa al-ta'dil*, ilmu *riwayah*, *dirayah* dan disiplin ilmu lainnya.⁴⁹ ada banyak nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang menerangkan tentang *kehujjahan al-maslahah al-mursalah*, diantara ayat al-Qur'an adalah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

⁴⁸Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah*....., 308

⁴⁹ Ibid., 315.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. al- Baqarah: 185).”⁵⁰

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S. al- Hajj: 78).⁵¹

Pada hadis nabi disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ.

Artinya: “Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”

Muhammad Said Ramadan al-Buti mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan asas yang digunakan untuk membangun hukum syar’i sejak zaman sahabat sampai masanya para imam mazhab. Menurut al-Buti, walaupun imam empat mazhab tidak semuanya sepakat dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*, tapi pada tahap aplikasinya mereka tetap menggunakan *maslahah mursalah* sebagai asas penggalan hukum.⁵²

⁵⁰Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*....., 45.

⁵¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*....., 523.

⁵²al-Buti, *al-Maslahah*....., 334.